Journal Juristic
2809-2198 (Online - Elektronik)

Vol. 5 No. 1, April 2025
Hal: 1 - 9

URGENSI DAN TANTANGAN UPAYA PAKSA *(DWANG MIDDELEN)* DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Andreyan Noor [1], Muhammad Nurcholis Alhadi [2]
[1, 2,] Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia
E-mail:
nooranderyan@gmail.com[1], mna266@umkt.ac.id [4]

Abstrak

Upaya paksa *(dwang middelen)* dalam sistem peradilan pidana Indonesia bertujuan memastikan efektivitas proses penyidikan dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Kewenangan ini mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan surat, yang diatur dalam KUHAP. Meskipun bertujuan untuk menegakkan hukum, pelaksanaannya harus berdasarkan asas *"due process of law"* dan prinsip *"equality before the law."* Pentingnya pengawasan terhadap tindakan koersif ini adalah untuk mencegah pelanggaran hak individu dan penyalahgunaan wewenang. Setiap tindakan upaya paksa memengaruhi kebebasan seseorang, seperti penangkapan dan penahanan yang merampas kemerdekaan, penggeledahan yang melibatkan hak privasi, serta penyitaan yang menyangkut kepemilikan pribadi. Oleh karena itu, prosedur hukum yang jelas dan pengawasan ketat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi. Meskipun demikian, implementasinya sering menghadapi tantangan, seperti pelanggaran prosedur dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Melalui lembaga praperadilan, pengawasan terhadap penerapan upaya paksa diharapkan dapat meningkat, memastikan proses hukum yang adil, efisien, dan bebas dari intervensi yang merusak integritas hukum. Upaya paksa berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, perubahan dinamis masyarakat menuntut pembaruan regulasi hukum agar sejalan dengan kebutuhan zaman. Filosofi *"ubi societas ibi ius"* menegaskan pentingnya hukum hadir secara adil dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

Kata Kuci: Upaya Paksa, Penegakan Hukum, KUHAP

Pendahuluan

Tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang sah, dengan bentuk tertulis yang jelas dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini berkaitan dengan asas kepastian hukum, yang mencakup kepastian mengenai ruang lingkup penangkapan, kewenangan pejabat yang terlibat, serta berbagai prosedur terkait penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, yang diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 46 KUHAP.

Penyelidikan bertujuan untuk memastikan apakah laporan yang diterima oleh kepolisian mengandung unsur tindak pidana. Jika laporan tersebut memenuhi unsur pidana, maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP. Pada tahap penyidikan, tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti yang dapat mengungkapkan tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Journal Juristic
2809-2198 (Online - Elektronik)
Vol. 5 No. 1, April 2025
Hal: 1 - 9

Dalam penyidikan, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan tindakan paksa, yang merupakan hak istimewa dalam menjalankan tugas mereka. Tindakan paksa ini meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penetapan tersangka. Meskipun memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tersebut, penyidik wajib mengikuti prinsip *"due process of law"*, yang memastikan bahwa hak setiap individu tetap dijaga selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus didasarkan pada hukum yang berlaku, dan bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

Tindakan paksa, meskipun dibenarkan oleh undang-undang, merupakan pembatasan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia, sehingga harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Dalam konteks penegakan hukum, prinsip kesetaraan di depan hukum atau *"equality before the law"* mengharuskan tidak ada diskriminasi terhadap pelaku kejahatan, baik pejabat negara maupun warga biasa. Tahap pertama dalam proses hukum pidana adalah penyelidikan dan penyidikan, di mana aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan paksa seperti penahanan, penggeledahan, dan penyitaan untuk mengumpulkan bukti.

Penting untuk diingat bahwa tindakan seperti penangkapan dan penahanan menyangkut penghilangan kemerdekaan, sementara penggeledahan melibatkan hak pribadi *(privacy),* dan penyitaan berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak-hak ini merupakan hak asasi yang harus dilindungi dan dihormati, sehingga setiap tindakan yang menghilangkan hak-hak tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan diatur secara rinci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Upaya paksa *(dwang middelen)* dalam sistem peradilan pidana sering kali berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, prinsip *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) dan *due process of law* (proses hukum yang adil) diadopsi untuk melindungi hak-hak individu selama proses peradilan. Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana. Penerapan asas ini juga menjadi landasan dalam mencegah adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Namun, perkembangan masyarakat yang dinamis sering kali tidak sejalan dengan perubahan dalam aturan hukum positif, yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum positif tidak cukup efektif dalam mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, filosofi Cicero, *"ubi societas ibi ius"* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), menggambarkan harapan bahwa hukum seharusnya hadir dan berlaku secara adil dalam setiap lapisan masyarakat, meski kenyataannya tidak selalu demikian.

Pembahasan

Upaya Paksa *(Dwang Middelen)*: Konseptual dan Bentuknya

KUHAP tidak memberikan definisi rinci mengenai upaya paksa. Namun, secara umum, upaya paksa dapat diartikan sebagai serangkaian kewenangan atau tindakan hukum yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk membatasi atau merampas kebebasan individu. Nikolas Simanjuntak menjelaskan bahwa upaya paksa mencakup tindakan penyidik selama penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen. Dalam kondisi normal, tindakan tersebut tanpa dasar hukum yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan pribadi.

Journal Juristic
2809-2198 (Online - Elektronik)
Vol. 5 No. 1, April 2025
Hal: 1 - 9

Walaupun upaya paksa diakui secara hukum, penerapannya tetap dibatasi oleh aturan. Sayangnya, pelanggaran terhadap batasan ini masih sering terjadi. Oleh karena itu, penerapan upaya paksa harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan, dengan tetap menjunjung nilai-nilai keadilan. Pengawasan terhadap tindakan ini menjadi penting untuk melindungi hak asasi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam KUHAP, pengawasan ini diwujudkan melalui lembaga praperadilan, meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang memerlukan pengaturan lebih jelas dan detail.

Upaya paksa pada dasarnya adalah tindakan yang membatasi kebebasan atau hak seseorang. Sebelum melaksanakan penangkapan, penyidik perlu mempersiapkan berbagai langkah, seperti pemantauan, analisis, dan pengumpulan bukti yang memadai agar penangkapan memiliki dasar hukum yang kuat. Penangkapan sebagai bentuk upaya paksa merupakan bagian dari proses penegakan hukum.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, upaya paksa memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Tindakan ini mencakup penyitaan barang, penahanan, dan pembatasan kebebasan warga negara. Pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa sangat diperlukan untuk memastikan tindakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia. Penyidik juga berkewajiban mencegah pelanggaran selama proses penyidikan dan memastikan perlindungan terhadap hak individu tetap terjaga.

Kewenangan penyidik dalam melaksanakan upaya paksa meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang, serta penetapan status tersangka. Tindakan-tindakan tersebut, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen, akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

a. Penangkapan

> Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP berbunyi:
> Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.

Menurut Pasal 16 KUHAP, seorang penyelidik dapat melakukan penangkapan dalam rangka penyelidikan, tetapi harus berdasarkan perintah dari penyidik. Yang dimaksud dengan "perintah penyidik" mencakup juga perintah dari penyidik pembantu. Untuk keperluan penyidikan, baik penyidik utama maupun penyidik pembantu memiliki kewenangan untuk melaksanakan penangkapan. Penangkapan ini ditujukan kepada individu yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup berarti adanya dasar yang memadai untuk menduga bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam prosesnya, petugas wajib menunjukkan surat tugas dan menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Surat tersebut harus memuat identitas tersangka, dugaan tindak pidana yang dituduhkan, serta lokasi pemeriksaan (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).untuk melakukan penangkapan guna penyelidikan, seorang penyelidik berwenang melakukan penangkapan dengan terlebih dahulu ada perintah dari penyidik. Yang dimaksud dengan “atas perintah penyidik” termasuk juga perintah dari penyidik pembantu. Untuk kepentingan penyidikan, maka baik penyidik maupun penyidik

pembantu berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan yang akan dilakukan ditujukan kepada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan ang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).

b. Penahanan

Penahanan dalam hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP, merujuk pada tindakan menempatkan tersangka atau terdakwa di lokasi tertentu berdasarkan keputusan penyidik, penuntut umum, atau hakim. Proses ini dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam pelaksanaannya, penahanan mensyaratkan adanya dua persyaratan utama. Syarat subjektif, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan jika tersangka diduga akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau berpotensi mengulangi tindak pidana. Di sisi lain, syarat objektif mengacu pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang menyebutkan bahwa penahanan hanya dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam KUHP maupun undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Narkotika atau Undang-Undang Keimigrasian.

Kewenangan untuk melakukan penahanan, sesuai Pasal 21 ayat (2) KUHAP, berada pada penyidik atau penuntut umum. Namun, durasi penahanan dibatasi oleh waktu tertentu sesuai dengan tahap pemeriksaan yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, selama tahap penyelidikan, penahanan hanya boleh dilakukan maksimal selama 20 hari. Apabila waktu tersebut berakhir tanpa adanya perpanjangan atau keputusan lebih lanjut, maka tersangka atau terdakwa harus segera dibebaskan.

KUHAP juga mengatur tiga jenis penahanan yang dapat diterapkan dalam proses hukum. Penahanan rumah tahanan negara adalah penempatan tersangka atau terdakwa di fasilitas tahanan resmi yang ditunjuk oleh pihak berwenang. Penahanan rumah merupakan pembatasan gerak tersangka di rumahnya sendiri dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan mereka tidak menghambat jalannya proses hukum. Sementara itu, penahanan kota membatasi ruang gerak tersangka atau terdakwa dalam wilayah yurisdiksi tertentu dan mewajibkan mereka untuk melapor secara rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ketiga bentuk penahanan ini dirancang untuk memastikan proses hukum berjalan lancar, mencegah tersangka melarikan diri, serta menjaga integritas penyidikan dan persidangan.

c. Penggeledahan

Pasal 1 angka 17 KUHAP menjelaskan bahwa penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan, penyitaan, atau penangkapan sesuai ketentuan undang-undang. Sementara itu, Pasal 1 angka 18 KUHAP mendefinisikan penggeledahan badan sebagai tindakan penyidik memeriksa badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga kuat ada padanya atau dibawanya, guna disita.

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu, atau petugas kepolisian lainnya. Mereka dapat bekerja sama dengan pihak eksternal seperti kepala

desa, penghuni rumah, atau Pengadilan Negeri. Sesuai Pasal 33 KUHAP, penggeledahan rumah memerlukan surat izin dari ketua pengadilan setempat. Jika penghuni rumah atau tersangka menyetujui, penggeledahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Jika pemilik rumah tidak hadir atau tidak memberikan izin, kepala desa dan ketua lingkungan wajib menyaksikan jalannya penggeledahan.

Dalam situasi mendesak di mana izin pengadilan tidak dapat diperoleh, Pasal 34 KUHAP memperbolehkan penyidik melakukan penggeledahan di lokasi tertentu. Lokasi tersebut meliputi tempat tinggal tersangka, tempat tersangka berada, tempat kejadian perkara, serta akomodasi atau ruang publik lainnya.

d. Penyitaan

Penyidik yang telah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat adalah orang yang berwenang melakukan penyitaan. Untuk alasan "pembuktian", terutama sebagai alat bukti sebelum persidangan, maka dilakukan penyitaan. Tanpa bukti, besar kemungkinan kasus tersebut tidak bisa diadili. "Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan".

Pengertian Penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang menjelaskan "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan". Pasal 39 angka 1 KUHAP mengatur barang-barang apa saja yang dapat disita. Menurut Soejono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam melakukan penyitaan, yaitu: 1) Undang-Undang Pasal 38 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa "yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Sehingga menyebabkan proses penyitaan menjadi terhambat karena harus melalui proses surat izin". 2) Aparat Penegak Hukum Proses penyitaan dapat terhambat jika dalam membuat alasan untuk permohonan izin penyitaan kepada ketua pengadilan masih kurang lengkap. 3) Kesadaran hukum Masyarakat Seringkali masyarakat tidak mau menjadi saksi dalam proses penyitaan karena terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu, sehingga kesadaran masyarakat untuk membantu penegakan hukum masih kurang. 4) Fasilitas yang tersedia Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat proses investigasi, sehingga menghambat kelancaran operasinya.

e. Pemeriksaan Surat

Penyidik memiliki kewenangan untuk membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui layanan pos, telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan lainnya apabila terdapat alasan yang kuat bahwa surat tersebut terkait dengan kasus pidana yang sedang diselidiki. Langkah ini hanya dapat dilakukan dengan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam melaksanakan tugas ini, penyidik dapat meminta kepala layanan pos, telekomunikasi, atau perusahaan terkait untuk menyerahkan surat yang dimaksud, dengan pemberian tanda terima sebagai bukti.

Apabila setelah surat dibuka dan diperiksa ditemukan kaitan dengan perkara yang sedang ditangani, surat tersebut akan dimasukkan ke dalam berkas perkara. Namun, jika surat tersebut tidak relevan dengan kasus, surat akan ditutup kembali dengan rapi dan diberi tanda berupa cap bertuliskan "telah dibuka oleh penyidik," disertai tanggal,

tanda tangan, serta identitas penyidik. Surat tersebut kemudian dikembalikan secepatnya ke instansi pengirim. Berdasarkan Pasal 48 KUHAP, penyidik dan pejabat yang terlibat dalam semua tahapan pemeriksaan wajib menjaga kerahasiaan isi surat yang dikembalikan, sesuai dengan sumpah jabatan yang mereka emban.

Peran dan Urgensi serta Tantangan Upaya Paksa *(Dwang Middelen)*

Dalam praktiknya, upaya paksa (dwang middelen) merujuk pada serangkaian tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau mengendalikan aset mereka, baik untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut maupun untuk mengamankan barang bukti yang relevan. Dengan demikian, upaya paksa ini menjadi elemen penting dalam sistem peradilan pidana, terutama pada tahap awal penyidikan. Upaya paksa diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan efektif, agar penyelidikan dapat mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi dalam kasus yang sedang ditangani.

Dalam konteks hukum pidana, tujuan utama dari upaya paksa adalah untuk membantu pihak berwenang dalam memperoleh bukti dan memastikan keberadaan tersangka. Penangkapan, misalnya, memungkinkan aparat penegak hukum mengendalikan tersangka agar tidak melarikan diri atau menghancurkan barang bukti. Penahanan juga seringkali diperlukan untuk memastikan tersangka hadir pada setiap tahapan hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Penggeledahan dan penyitaan menjadi bagian penting dari upaya paksa untuk menemukan dan mengamankan bukti yang dapat mengungkap kebenaran. Terutama dalam kasus-kasus berat seperti korupsi atau kejahatan terorganisir, upaya paksa ini sangat efektif dalam mempercepat proses pengumpulan bukti dan membatasi ruang gerak pelaku kejahatan.

Upaya paksa tidak hanya berlaku terhadap individu, tetapi juga dapat dikenakan pada barang-barang milik mereka guna mendukung proses penyelidikan dan pengumpulan bukti. Penerapan upaya paksa oleh pihak berwenang tentu memiliki dampak terhadap jalannya proses hukum Misalnya, dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, upaya paksa seperti penangkapan sering digunakan untuk memastikan tersangka ditemukan dan proses penyidikan dapat dilanjutkan. Dalam kasus ini, penangkapan sebagai bagian dari upaya paksa memainkan peran penting dalam mengidentifikasi tersangka dan memperlancar jalannya penyelidikan.

Urgensi upaya paksa dalam penegakan hukum di Indonesia sangat penting untuk menjaga kelancaran dan efektivitas proses penyidikan dan persidangan. Tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan memungkinkan aparat penegak hukum untuk segera mengendalikan situasi, memastikan tersangka tidak melarikan diri, serta mengamankan barang bukti yang relevan. Dalam konteks kejahatan yang melibatkan korupsi, terorisme, atau kejahatan terorganisir, upaya paksa sering kali menjadi satu-satunya cara untuk mengungkap fakta yang tersembunyi dan mencegah pelaku melakukan tindakan lebih lanjut yang dapat merugikan kepentingan publik.

Selain itu, upaya paksa sangat diperlukan untuk mencegah gangguan terhadap integritas proses hukum. Tanpa adanya tindakan koersif, seperti penahanan atau penggeledahan, tersangka atau terdakwa dapat dengan mudah menghilangkan bukti, memanipulasi saksi, atau bahkan melarikan diri. Dalam situasi yang mendesak, kecepatan dalam mengambil tindakan melalui upaya paksa sangat krusial untuk memastikan bahwa penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terhambat oleh tindakan yang bisa merusak proses hukum.

Penerapan upaya paksa juga berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan

memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan menegakkan hukum melalui upaya paksa, aparat penegak hukum memberikan sinyal yang jelas bahwa kejahatan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Namun, untuk menjaga keadilan, penting bagi upaya paksa untuk selalu dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan memastikan hak-hak individu tetap dihormati dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan aparat penegak hukum di Indonesia.

Namun, penerapan upaya paksa menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran hak asasi manusia, prosedur hukum yang rumit, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Tantangan utama adalah memastikan bahwa upaya paksa digunakan dengan proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan tanpa merugikan hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum. Salah satu tantangan yang paling signifikan adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan upaya paksa. Meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur batasan penggunaan upaya paksa, seringkali pengawasan terhadap tindakan ini tidak berjalan optimal. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, seperti penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang jelas atau penggeledahan tanpa izin yang sah. Pengawasan yang lemah dapat merusak kredibilitas sistem hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Tantangan lainnya adalah ketidaksesuaian antara pemahaman dan penerapan hukum yang berlaku. Penyidik dan penuntut umum terkadang tidak sepenuhnya memahami prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan upaya paksa, yang dapat mengarah pada ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu, penerapan upaya paksa sering kali berkonflik dengan hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan pribadi, yang mengarah pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak individu. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengawasan, pemahaman hukum, serta menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Upaya paksa *(dwang middelen)* adalah rangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan perkara pidana. Tindakan ini mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan dokumen yang bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti dan mengungkap fakta hukum. Meskipun merupakan bagian penting dari penegakan hukum, pelaksanaan upaya paksa memiliki risiko besar terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terutama jika tidak dilakukan sesuai prosedur dan prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan upaya paksa sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Mekanisme seperti praperadilan memainkan peran sentral dalam memastikan tindakan tersebut tidak melanggar hak-hak individu serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai dan mengoreksi tindakan aparat hukum.koreksi bagi pengadilan untuk mewujudkan keadilan substantif.

Daftra Pustaka

Bariel Biru Bani & I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Urgensi Upaya Paksa Untuk Membantu Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Kertha Semaya, Vol.

12 No. 03 Tahun 2023, 312-321.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal. 265.

Hikmoro, Abi. "Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". Jurnal, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2013. hal 7-9.

M. Yahya Harahap (b), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 1

Motulo, P. H. (2020). Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana. Lex Administratum, 8(4).

Muhammad, H. Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015), 65

Mulyadi, L,. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis,Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2007.

Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal 77

Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, Cet-II, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 88.

Prinst, Darwan. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik (Jakarta: Cetakan Ketiga-Edisi Revisi, Djambatan, 2002), 1

Rahman, A., & Fahmanadie, D. (2021). Upaya Paksa Dikaitkan dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum. Banua Law Review, 3(1), 51-66.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 57.

Santoso, B. T. (2022). Upaya Paksa (Dwang Middelen) Dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Bagi Penyidik. Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 6(1), 75-94.

Sendow, R. I. S. (2024). Efektivitas Upaya Paksa (Dwang Middelen) Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikan. Lex Crimen, 12(5).

Suherman, Asep. "Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Jurnal Penelitian Hukum 29, No 1 (2020): 43.

Sutomo, D. (2023). Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana. Jurnal Fakta Hukum (JFH), 2(1), 17-34.

Wirajaya, I Gede Agus Pande dkk. "Penyitaan Dalam Perkara Pidana di Polresta Denpasar." Jurnal Kertha Semaya 1, No. 2 (2013): 4

Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana, Setara Press, Malang, 2013, hal. 61-62.